

**RENCANA STRATEGIS**  
**PERUBAHAN**  
**TAHUN 2021 – 2024**



**INSPEKTORAT**  
**KOTA TARAKAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat Kota Tarakan berhasil menyusun Perencanaan Strategis ( Renstra ) Perubahan Inspektorat Kota Tarakan periode tahun 2021 – 2024.

Renstra Inspektorat Kota Tarakan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tarakan Perubahan Tahun 2021– 2024. Tersusunnya Dokumen Renstra diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran, indikator dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari pihak – pihak sangat kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Tarakan, Nopember 2021



Inspektur

Abd. Azis Hasan, AP, MH

DAFTAR ISI

**BAB I    PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 3

1.4 Sistematika Penyusunan ..... 4

**BAB II    GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT ..... 6**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat..... 6

2.2 Sumber Daya Inspektorat .....9

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat .....11

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat 14

**BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS INSPEKTORAT .....15**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Inspektorat .....15

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Terpilih .....16

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kota Tarakan 17

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis.....19

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis.....20

**BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN.....21**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat .....21

**BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEGIATAN .....23**

**BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....29**

**BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....33**

**BAB VIII    PENUTUP .....35**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas maka kriteria penilaian kinerja akan berperan dengan baik yang terindikasi dengan tercapainya birokrasi yang tangguh, terciptanya pelayanan prima.

Menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab.

Inspektorat Kota Tarakan sebagai unit organisasi pemangku tugas pengawasan dalam rangka melaksanakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

RPJM Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Sejalan dengan adanya Perubahan RPJMD Kota Tarakan maka Inspektorat Kota Tarakan melakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2024.

Substansi Renstra yang mengalami perubahan meliputi target indikator tujuan dan sasaran; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; IKU Inspektorat dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan daerah kota Tarakan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan

14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tarakan disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### **1.3.1 Maksud :**

- a. Memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama empat tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergisitas terutama di bidang pengawasan dan pengendalian internal.

#### **1.3.2 Tujuan :**

- a. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Tarakan.
- b. Menetapkan program dan kegiatan Inspektorat tahun 2021- 2024.

- c. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan Inspektorat.
- d. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- e. Sebagai tolak ukur keberhasilan pengawasan yang dicapai dalam kurun waktu sisa 4 tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Inspektorat Kota Tarakan Perubahan Tahun 2021-2024 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II Gambaran Pelayanan Inspektorat**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Inspektorat

#### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kota Tarakan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian  
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat adalah sebagai berikut:

##### **1. Kedudukan**

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas**

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

##### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


#### **4. Susunan Organisasi**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan Inspektorat Kota Tarakan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
3. Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
4. Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
5. Inspektur Investigasi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Kota Tarakan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan**



## 2.2. Sumber Daya Inspektorat

Keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung pada kewenangan aparatur. Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan di pemerintahan Daerah, Aparatur berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara professional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam organisasi yang harus terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya pada unsur pengawasan.

Berikut ini data mengenai sumber daya aparatur yang berada dilingkungan Inspektorat Kota Tarakan berdasarkan pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan fungsional auditor berdasarkan jenjang jabatan.

Berikut data tabel Sumber Daya Aparatur pada Inspektorat Kota Tarakan:

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Aparatur pada Inspektorat Kota Tarakan**

No	Pangkat/Gol.	Jumlah	Tingkat Pendidikan			
			SLTA	DIII	S1	S2
1.	Pembina Utama Muda/IVc	2				2
2.	Pembina Tk. I/IVb	3			2	1
3.	Penata Tk. I/ IIIId	4	1		3	
4.	Penata/IIIc	15		4	11	
5.	Penata Muda Tk. / IIIb	4			4	
6.	Penata Muda /IIIa	3		2	1	
7.	Pengatur Tk. I/ IIId	1	1			
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

**a. Jabatan Struktural**

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka perlu adanya formasi jabatan struktural yang tersedia pada Inspektorat Kota Tarakan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dimaksud. Jabatan struktural dimaksud tentunya harus sesuai dengan syarat administrasi jabatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan prundang- undangan yang berlaku. Berikut ini data tabel rekapitulasi formasi jabatan berdasarkan eselon pada Inspektorat Kota Tarakan:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon dilingkungan Inspektorat Kota Tarakan**

No	Jabatan	Eselon			Jumlah
		II.b	III.a	IV.a	
1.	Inspektur	1			1
2.	Sekretaris		1		1
3.	Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		1		1
4.	Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1		1
5.	Inspektur Investigasi		1		1
6.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			1	1
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

**b. Jabatan Fungsional Tertentu**

Untuk mendukung kegiatan pengawasan pemerintahan dan pembangunan pada Inspektorat Kota Tarakan telah memiliki Jabatan Fungsional Auditor. Jumlah ASN pada Inspektorat Kota Tarakan sebanyak 18 orang auditor. Berikut tabel jumlah auditor pada Inspektorat Kota Tarakan:

**Tabel2. 3**  
**Rekapitulasi Jumlah Auditor pada Inspektorat Kota Tarakan**

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Auditor Muda	9
2.	Auditor Pertama	2
3.	Auditor Penyelia	5
4.	Auditor Pelaksana Lanjutan	2
	Jumlah	18

**c. Sarana dan Prasarana**

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Disamping itu sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

**2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Kinerja pelayanan Inspektorat Kota Tarakan periode RPJMD Perubahan Tahun 2021 - 2024 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2021 - 2024,dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Tarakan**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Renstra Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Capaian Tahun 2020</b>	<b>Rasio Capaian Tahun 2020</b>
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mencapai hasil evaluasi AKIP kategori B	50 %	70 %	140 %
2.	Nilai maturitas SPIP	Level 2	-	-
3.	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	80 %	85,7%	107 %
4.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti	73%	78,8%	107,9%

Berdasarkan tabel di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian indikator sasaran Inspektorat Kota Tarakan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja** dengan indikator:

- a. Persentase PD yang mencapai hasil evaluasi AKIP Kategori B. Berdasarkan Renstra 2019 – 2024, Inspektorat Kota Tarakan melaksanakan evaluasi AKIP dibeberapa OPD dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Hasil Evaluasi AKIP**

No	Tahun	Nilai (OPD)					
		A	BB	B	CC	C	D
1.	2020	-	9	13	1	1	-

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian jumlah OPD yang nilai hasil evaluasi AKIP- nya berkategori minimal B sebesar 70 % (sebanyak 22 OPD dari 29 OPD).

2. **Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian**, dengan indikator :

- a. Nilai Maturitas SPIP.  
Terhadap indikator kinerja ini, pada tahun 2020 belum dilakukan penilaian maturitas SPIP sehingga pada tahun 2020 belum ada nilai maturitas SPIP.
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti.  
Pada indikator ini, capaian realisasi sebesar 85,7 % (3.549 temuan yang selesai dari 4.138 total temuan)
- c. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti. Pada indikator ini, capaian realisasi sebesar 78,8 % (554 rekomendasi yang selesai dari 703 total rekomendasi).



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Tantangan dan peluang yang dihadapi Inspektorat Kota Tarakan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

### **2.4.1 Tantangan**

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN.
2. Belum berfungsinya SPIP secara optimal.
3. Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran.

### **2.4.2 Peluang**

1. Adanyakomitmen Pimpinan/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD Perubahan
2. Adanya koordinasi dan sinergitas terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Utara.
3. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat sesuai dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat yaitu :

- a. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang pelaksanaan tugas terutama alat bantu dalam pelaksanaan pengawasan;
- b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM APIP;
- c. Masih minimnya anggaran pengawasan;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP;
- e. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

#### **1) Faktor internal :**

- a) Rendahnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran penunjang pelaksanaan tugas.
- b) Kuantitas SDM tenaga fungsional umum belum memadai.
- c) Belum optimalnya kualitas SDM APIP.

#### **2) Faktor Eksternal :**

- a) Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
- b) Implementasi pengendalian intern (SPIP) pada SKPD masih belum berjalan dengan baik;

- c) Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kota Tarakan mengharapkan adanya kebijakan dari pejabat yang berwenang agar :

1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana serta anggaran yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala OPD atas tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan yang belum tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan visi Kota Tarakan “**Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City***”, dan misi ke-2 Walikota terpilih yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat, akan dilakukan upaya- upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi misi tersebut. Dalam hal mewujudkan visi misi Walikota terpilih, Inspektorat Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian internal mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan sesuai peran APIP sebagai katalis, mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN dan mewujudkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kota Tarakan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penghambat yaitu :
  - a. Kurangnya SDM pada Perangkat Daerah yang memahami penyusunan SAKIP yang baik.

- b. Kurangnya sinergi antar perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap misi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- 2. Faktor pendorong yaitu adanya komitmen yang baik dari Pimpinan terhadap pencapaian misi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kota Tarakan**

#### **3.3.1 Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 - 2024**

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan :

- Sasaran Strategis :
  - a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.
- sasaran program :
  - a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Indeks Pengawasan Internal
  - c. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kota Tarakan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- 1. Faktor-faktor penghambat yaitu :
  - a. Masih minimnya anggaran pengawasan;
  - b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM APIP;
  - c. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP;
  - d. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2. Faktor pendorong yaitu kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan kinerja guna mendukung Reformasi Birokrasi.

### **3.3.2 Renstra Inspektorat Perubahan Kota Tarakan 2021-2024**

Dalam Renstra Perubahan Inspektorat Kota Tarakan 2021-2024, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan.

Adapun sasaran strategis Inspektorat Kota Tarakan sesuai dengantujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah;
4. Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kota Tarakan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penghambat yaitu :
  - a. Masih minimnya anggaran pengawasan;
  - b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM APIP;
  - c. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP;
  - d. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2. Faktor pendorong yaitu kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tidak ada pengaruh langsung dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD sebagaimana tersebut pada butir 3.2 dan 3.3 memunculkan beberapa isu strategis yang menuntut kinerja Inspektorat Kota Tarakan lebih meningkat. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya :

1. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Perlunya peningkatan kualitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan substantif secara berkala;
3. Tuntutan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal di setiap SKPD;
4. Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan birokrasi pemerintah sehingga menimbulkan banyak pengaduan masyarakat yang harus ditindak lanjuti;
5. Peningkatan Kapabilitas APIP;
6. Peningkatan Nilai SAKIP;
7. Peningkatan Nilai Maturitas SPIP;
8. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT**

Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Tarakan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam kurun waktu 2021 - 2024 yaitu meningkatnya evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi biroksi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam kurun waktu 2021 - 2024 yaitu :

5. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah;
7. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah;
8. Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Inspektorat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			
				2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggara Negara		Indeks Reformasi Birokrasi	58	59	60	61
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Persentase SOP untuk setiap jenis kegiatan pengawasan dalam PKPT	96%	97%	98%	100%
			Persentase Auditor dan APIP yang bersertifikat Pengawasan	95%	96%	97%	98%
			Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3	3,1	3,2	3,3
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	97%	98%	99%	100%
			Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	87%	88%	89%	90%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti	88%	89%	89,5%	90%
		Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah	Persentase PD dengan kriteria Baik dalam evaluasi SAKIP	95%	96%	97%	98%
		Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3	3,1	3,2	3,3

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pernyataan-pernyataan mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan. Pada prinsipnya cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Perumusan strategi diawali dengan analisa terhadap faktor kekuatan (*stregth*), kelemahan (*weaknesses*), ancaman (*threat*) dan peluang (*opportunity*) yang dimiliki Inspektorat Kota Tarakan, yaitu :

#### **1. Faktor Kekuatan / *Strength* (S)**

##### **a. Adanya Struktur Organisasi**

Struktur Organsiasi Inspektorat Kota Tarakan telah dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

##### **b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas**

Dengan adanya SOP, pelaksanaan tugas menjadi terarah, jelas dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan.

##### **c. Adanya Tenaga APIP**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Tarakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 telah didukung oleh seluruh pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik.

**d. Adanya Anggaran**

Alokasi dana APBD Kota Tarakan yang diporsikan kepada Inspektorat Kota Tarakan merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

**2. Faktor Kelemahan / *Weaknessess* ( W )**

**a. Terbatasnya Dukungan Sarana dan Prasarana** Dengan

keterbatasan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kota Tarakan, hal ini menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, pendampingan, evaluasi dan reviu.

**b. Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan**

Anggaran penunjang pengawasan pada Inspektorat Kota Tarakan masih sangat kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sehingga dibutuhkan tambahan anggaran pengawasan, yang dikuatkan dengan Lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, menyatakan “Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja dengan klasifikasi diatas 1 Triliun sampai dengan 2 triliun paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah dan diatas 10 Milyar guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

**c. Sebagian OPD belum memahami pelaksanaan/implementasi SAKIP.**

### 3. Faktor Tantangan

**a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN**

Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja birokrasi atas pelayanan publik serta masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan, menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, profesional dan bertanggung jawab.

**b. Belum berfungsinya SPIP secara optimal.** Masih banyaknya

penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

**c. Tuntutan kinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP**

**d. Luasnya lingkup kerja pengawasan.**

Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang ada.

### 4. Faktor Peluang / Opportunities (O)

**a. Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (UU Nomor 28 Tahun 1999)**

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi aparat pengawas.

**b. Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa (Intern dan Ekstern)**

Dengan terjalinnya koordinasi dan sinergisme yang baik antar pemeriksa, baik ekstern maupun intern akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Tarakan.

**c. Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja.**

Kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja adalah merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparatur yang professional.

**d. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.**

Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu instansi/lembaga, akan memberikan manfaat yang sangat besar didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling

baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategik dan kegiatan. Strategi Inspektorat Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan;
2. Pemetaan terhadap obrik yang rawan penyimpangan;
3. Komunikasi yang intensif dan efektif dengan objek pemeriksaan;
4. Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
5. Pengaktifan satgas SPIP;
6. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP seluruh OPD.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Setelah ditentukan rumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan rumusan strategi, maka berikutnya dirumuskan kebijakan operasional yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan-kebijakan yang telah disesuaikan dan dapat dilaksanakan, tidak hanya dinilai baik menurut teori. Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan agar dapat memberikan catatan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf Inspektorat Kota Tarakan dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan yang dirumuskan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dari Kepala Daerah terhadap anggaran pengawasan;
2. Adanya komitmen Kepala Daerah dan seluruh Kepala OPD terhadap TLHP;
3. Pendampingan dan penilaian zona integritas menuju WBK/WBBM;
4. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
5. Adanya Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan untuk mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan untuk sisa waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan- kegiatan:
  - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
  - 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**, dengan kegiatan - kegiatan:
  - 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**, dengan kegiatan - kegiatan:
  - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - 3.2 Pendampingan dan Asistensi

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Tarakan adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 6.1 terlampir



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI AKHIR KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	5,312,930	100%	5,327,247	100%	5,361,445	100%	20,482,670
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		2 layanan	4,652,630	2 layanan	4,681,947	2 layanan	4,716,145	8 layanan	18,321,354
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan		34 Orang	4,600,130	34 Orang	4,629,447	34 Orang	4,663,645	136 Orang	18,114,058
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan		8 Orang	52,500	8 Orang	52,500	8 Orang	52500000	32 Orang	207,296
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian		2 layanan	40,500	1 layanan	25,500	1 layanan	25,500	5 layanan	101,100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai		1 Unit	15,000	-	-	-	-	2 unit	15,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan		34 Stel	25,500	34 Stel	25,500	34 Stel	25,500	136 stel	86,100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana		6 layanan	229,000	6 layanan	229,000	6 layanan	229,000	24 layanan	797,374
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia		5 Jenis	4,000	5 Jenis	4,000	5 Jenis	4,000	20 jenis	14,893
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		3 jenis	50,000	3 jenis	50,000	3 jenis	50,000	12 jenis	160,106
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK dan/atau jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia		40 Jenis	45,000	40 Jenis	45,000	40 Jenis	45,000	160 jenis	169,471
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		5 Jenis	15,000	5 Jenis	15,000	5 Jenis	15,000	20 jenis	50,350
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu yang tersedia		750 kotak	15,000	750 kotak	15,000	750 kotak	15,000	2644 kotak	52,880
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara		10 Kali	100,000	10 Kali	100,000	10 Kali	100,000	40 kali	349,674
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia		2 layanan	74,300	2 layanan	74,300	2 layanan	74,300	8 layanan	269,440

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket pengiriman yang tersedia		430 lbr	4,300	430 lbr	4,300	430 lbr	4,300	1474 lbr	14,440
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas		12 Bulan	70,000	12 Bulan	70,000	12 Bulan	70,000	48 bulan	255,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara		7 jenis	316,500	7 jenis	316,500	7 jenis	316,500	27 jenis	993,401
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara		1 Unit	1,500	1 Unit	1,500	1 Unit	1,500	4 unit	9,625
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara		7 Unit	65,000	7 Unit	65,000	7 Unit	65,000	28 unit	223,305
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 jenis	50,000	4 jenis	50,000	4 jenis	50,000	16 jenis	160,471
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara		1 Unit	200,000	1 Unit	200,000	1 Unit	200,000	3 unit	600,000
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan	100%	100%	1,650,000	100%	1,650,000	100%	1,650,000	100%	5,529,934
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pengawasan internal yang terlaksana		6 Kegiatan	1,400,000	6 Kegiatan	1,400,000	6 Kegiatan	1,400,000	24 Kegiatan	4,764,934
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja		10 LHP	100,000	10 LHP	100,000	10 LHP	100,000	35 LHP	359,100
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan		30 LHP	750,000	30 LHP	750,000	30 LHP	750,000	80 LHP	2,565,900
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja (SAKIP)		50 Laporan	150,000	50 Laporan	150,000	50 Laporan	150,000	200 Laporan	500,000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan		15 laporan	150,000	15 laporan	150,000	15 laporan	150,000	52 Laporan	525,000
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pelaksanaan SPIP		2 Kegiatan	150,000	2 Kegiatan	150,000	2 Kegiatan	150,000	9 kegiatan	479,935
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan hasil pengawasan BPK dan Inspektorak yang ditindaklanjuti		32 Laporan	100,000	32 Laporan	100,000	32 Laporan	100,000	101 laporan	334,999
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana		2 Kegiatan	250,000	2 Kegiatan	250,000	2 Kegiatan	250,000	8 kegiatan	765,000
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah rapat penyelesaian kerugian daerah		10 Kali	150,000	10 Kali	150,000	10 Kali	150,000	31 kali	455,000

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus		5 Laporan	100,000	5 Laporan	100,000	5 Laporan	100,000	20 laporan	310,000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	0%	100%	530,000	100%	550,000	100%	550,000	100%	1,770,764
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang terlaksana		58 Kegiatan	290,000	58 Kegiatan	300,000	58 Kegiatan	300,000	175 Kegiatan	989,764
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kegiatan pendampingan penyusunan RTP/PPBR		30 Kegiatan	40,000	30 Kegiatan	50,000	30 Kegiatan	50,000	4 kegiatan	239,764
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah APIP yang difasilitasi peningkatan kompetensi di bidang pengawasan	91,764	28 Orang	250,000	28 Orang	250,000	28 Orang	250,000	85 orang	849,764
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi		173 Kegiatan	240,000	183 Kegiatan	250,000	183 Kegiatan	250,000	550 Kegiatan	781,000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan konsultasi/asistensi dan pendampingan dari PD		140 Kegiatan	40,000	150 Kegiatan	50,000	150 Kegiatan	50,000	440 kegiatan	140,000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan RB		31 Laporan	115,000	31 Laporan	115,000	31 Laporan	115,000	104 laporan	386,000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan pengendalian gratifikasi		1 Kegiatan	50,000	1 Kegiatan	50,000	1 Kegiatan	50,000	3 kegiatan	150,000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan evaluasi benturan kepentingan		1 Laporan	35,000	1 Laporan	35,000	1 Laporan	35,000	3 laporan	105,000

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Inspektorat Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Tarakan Tahun 2021 - 2024 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Inspektorat Kota Tarakan yang Mengacu**  
**pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan**

No	Indikator	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase SOP untuk setiap jenis kegiatan pengawasan dalam PKPT		96%	97%	98%	100%	100%
2.	Persentase Auditor dan APIP yang bersertifikat Pengawasan		95%	96%	97%	98%	98%
3.	Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah		3	3,1	3,2	3,3	3,3
4.	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT		97%	98%	99%	100%	100%
5.	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti		87%	88%	89%	90%	90%
6.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti		88%	89%	89,5%	90%	90%
7.	Persentase PD dengan kriteria Baik dalam evaluasi SAKIP		95%	96%	97%	98%	98%
8.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)		3	3,1	3,2	3,3	3,3

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Inspektorat Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2021-2024.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kota Tarakan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.